



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 666/V/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 666/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/RW 01/01 Kelurahan Unyur Kota
Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech
Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Mei 2014 yang selanjutnya diregister pada tanggal 26 Mei 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 666/V/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 28 Januari 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Cq Kabid. SMA/ Kabid Perguruan Tinggi/kabid SMP/Kabid TK SD, Adapun Informasi yang diminta Pemohon adalah:

1. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Pengadaan Alat Pendidikan Khusus) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1830099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.114.211.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
2. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (Fasilitas Media Alat Pembelajaran TK) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1840099) Nilai Pagu Paket Rp. 3.600.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.446.619.400.- Anggaran APBD Tahun 2013.
3. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak (Belanja Meubeleair) Kode Lelang (1826099) Nilai Pagu Paket Rp. 3.700.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.671.500.600.- Anggaran APBD Tahun 2013.
4. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Meubelair Ruang Kantor SMK) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1818099) Nilai Pagu Paket Rp. 900.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 899.595.900.- Anggaran APBD Tahun 2013.

5. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Revitalisasi Alat Praktek SMK) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1819099) Nilai Pagu Paket Rp. 3.600.000.000.- Nilai HPS Rp. 3.465.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
6. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat (Hibah Buku TK) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1821099.) Nilai Pagu Paket Rp. 1.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.788.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
7. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Penggandaan (Penggandaan Dokumen Standar Isi, Proses dan Sarana Untuk Lembaga PNFI) Kode Lelang (1822099) Nilai Pagu Paket Rp. 317.520.000.- Nilai HPS Paket Rp. 316.739.808.- Anggaran APBD Tahun 2013.
8. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Meubelair Ruang Kelas SMK) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1826099) Nilai Pagu Paket Rp. 3.700.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.673.500.600.- Anggaran APBD Tahun 2013.
9. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik (Pengadaan Interactive White Board (IWB) Pada Pusat Pengembangan Budaya Kerja Guru (P2BKG) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1827099) Nilai Pagu Paket Rp. 2.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.695.000.000.- Anggaran APBD 2013.
10. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik (Belanja Modal Pengadaan IWB BPPNF) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1835099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.416.200.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.347.500.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

11. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Interactive White Board) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1836099) Nilai Pagu Paket Rp. 4.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 4.131.050.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
12. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Alat Media Pembelajaran Interactive) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1837099) Nilai Pagu Paket Rp.4.200.000.000.-Nilai HPS Paket Rp.4.131.050.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
13. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (Belanja Paging System) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1838099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.000.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 999.683.333.- Anggaran APBD Tahun 2013.
14. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Kabupaten Tangrang) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (893099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
15. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Tangrang Selatan) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (894099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
16. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Kota Tangrang) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (892099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

17. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Kabupaten Lebak) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (891099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
18. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Kabupaten Pandeglang) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (890099) Nilai Pagu Paket Rp.1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
19. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Kota Cilegon) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (889099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
20. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Kabupaten Serang) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (888099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
21. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan P2BKG Kota Serang) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (887099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.209.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.209.600.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
22. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Mebeulair (Penyediaan Mebeulair Ruang Meeting/Aula Laboraturium Gedung P2BKG) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (895099) Nilai Pagu Rp.1.027.200.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.006.500.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

23. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (E-Teaching Digital Multi Media Perguruan Tinggi Swasta) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (886099) Nilai Pagu Rp.5.850.000.000.-Nilai HPS Paket Rp.5.849.778.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
24. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Alat Media Pembelajaran Interaktif (IWB) SMP) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (884099) Nilai Pagu Paket Rp. 4.860.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.4.858.425.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
25. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Media Pembelajaran) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (883099) Nilai Pagu Paket Rp.3.420.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.3.418.890.400.- Anggaran APBD Tahun 2013.
26. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Alat Pembelajaran Interactive White Board (IWB) SD) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (882099) Nilai Pagu Paket Rp. 3.960.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.3.958.715.200.- Anggaran APBD Tahun 2013.
27. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Makanan dan Minuman Pasien /Panti/Asrama (Makanan dan Minuman Asrama CMBBS) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (900099) Nilai Pagu Paket Rp. 463.500.000.- Nilai HPS Paket Rp.463.492.375.- Anggaran APBD Tahun 2013.
28. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan Lapangan Futsal SMAN CMBBS) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (901099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.500.740.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.350.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

29. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus (Belanja Modal Pengadaan Mobil Pintar dan Kelengkapannya) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (898099) Nilai Pagu Paket Rp. 400.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 395.101.600.- Anggaran APBD 2013.
30. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan Gedung Keterampilan BPPNF Provinsi Banten) Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (899099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.750.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.750.000.000.- Anggaran APBD 2013.
31. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan dan Pencetakan Naskah UN SD/MI,SDLB, dan Pencetakan Blanko Ijazah UN SD / SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK. Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (908099) Nilai Pagu Paket Rp. 2.578.361.294. Nilai HPS Paket Rp. 2.560.692.262.- Anggaran APBD 2013.
32. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Buku Pedoman Manajemen Supervisi) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (896099) Nilai Pagu Paket Rp. 2.600.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.597.344.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
33. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik (Belanja Modal Pengadaan IWB (Interactive White Board) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (897099) Nilai Pagu Paket Rp. 360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 359.883.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
34. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Buku UN SMP/Mts dan yang Sederajat) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1384099) Nilai Pagu Paket Rp. 2.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.972.483.333.- Anggaran APBD Tahun 2013.

35. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Revitalisasi Alat Praktek SMK) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1819099) Nilai Pagu Paket Rp.3.600.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.465.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
36. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik (Pengadaan Interactive White Board (IWB) Pada Pusat Pengembangan Budaya Kerja Guru (P2BKG) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1827099) Nilai Pagu Paket Rp.2.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.2.695.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
37. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Alat Media Pembelajaran Interaktif) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1837099) Nilai Pagu Paket Rp.4.200.000.000.-Nilai HPS Paket Rp.4.131.050.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
38. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/jasa Pihak Ketiga (Interactive White Board) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1836099) Nilai Pagu Paket Rp. 4.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 4.131.050.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
39. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik (Belanja Modal Pengadaan IWB BPPNF) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1835099) Nilai Pagu Paket Rp. 1.416.200.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.347.500.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
40. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Pengadaan Alat Pendidikan Khusus) Kode Lelang (1830099) Nilai Pagu Paket Rp.1.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.114.211.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

41. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Alat Media Pembelajaran Interaktif (IWB) SMP) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1390099) Nilai Pagu Paket Rp. 3.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.657.500.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
42. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik (Pengadaan Interactive White Board (IWB) Pada Pusat Pengembangan Budaya Kerja Guru (P2BKG) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1827099) Nilai Pagu Paket Rp. 2.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.695.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
43. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat (Hibahy Buku TK) Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1821099) Nilai Pagu Paket Rp.1.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.788.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
44. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Cetak Buku Pendidikan Tinggi) Kode Lelang (1820099) Nilai Pagu Paket Rp.2.547.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.349.156.600.- Anggaran APBD Tahun 2013 .
45. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Pengadaan Peralatan Pendidikan Paging System SMAN CMBBS) Kode Lelang (1397099) Nilai Pagu Paket Rp.1.300.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.299.750.600.- Anggaran APBD Tahun 2013 .
46. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Lainnya (Pengadaan Buku Pendidikan Karakter Bangsa Tingkat SMK) Kode Lelang (1402099) Nilai Pagu Paket Rp.4.599.990.000.- Nilai HPS Paket Rp. 4.579.545.600.- Anggaran APBD Tahun 2013.

47. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Modal Pengadaan Scanner (Scanner Opscan) Kode Lelang (1401099 Nilai) Pagu Paket Rp.2.005.098.000.-Nilai HPS Paket Rp.1.885.851.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
48. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Buku Pendidikan Karakter Bangsa Tingkat SMA) Kode Lelang (1398099) Nilai Pagu Paket Rp.1.170.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.166.100.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
49. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Buku Lembar Kerja Paket B.) Kode Lelang (1403099) Nilai Pagu Paket Rp. 642.400.000.- Nilai HPS Paket Rp. 640.254.384.- Anggaran APBD Tahun 2013.
50. Minta Poto copy Dokumen-Dokumen Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga (Pengadaan Buku Lembar Kerja Paket c) Kode Lelang (1404099) Nilai Pagu Paket Rp.650.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 647.829.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

[2.3] Pada tanggal 25 Maret 2014, Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan Nomor:742/ LSM-AMMINDO/Sekda ProvBanten/XXVI /III/2014.

[2.4] Pada tanggal 12 Mei 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 27 Juni 2014, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang hanya dihadiri Pemohon.

[2.6] Pada tanggal 08 Agustus 2014, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

[2.7] Pada tanggal 12 Agustus 2014, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pembuktian Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 27 Juni 2014, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi pada tanggal 28 Januari 2014.
2. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat keberatan Kepada Termohon pada tanggal 25 Maret 2014.
3. Bahwa alasan Pemohon meminta informasi kepada Termohon adalah sebagai bahan kajian Pemohon bukan sebagai untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.
4. Bahwa tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon terkait surat Permohonan yang dikirimkan Pemohon.

[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 08 Agustus 2014, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah dokumen-dokumen berupa kontrak kerja dengan pihak ketiga.
2. Bahwa dari semua informasi yang diminta Pemohon, tidak ada informasi yang dikecualikan.

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 12 Agustus 2014, Pemohon menyatakan keterangan bahwa dari semua informasi yang diminta Pemohon sudah sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan Termohon karena diunduh dari situs resmi LPSE Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor: 117/lsm-ammindo/dindik Provinsi Banten/XXVI/I/2014, tertanggal 28 Januari 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan dengan Nomro: 742/LSM-AMMINDO/Sekda ProvBanten/XXVI/III/2014, tertanggal 25 Maaret 2014 yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor:666/V/2014

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 08 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh Ehat Permana berdasarkan Surat Kuasa Nomor:800/104-SK Dispend/2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon perihal surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon.
2. Bahwa Termohon mengakui belum memeriksa secara rinci informasi yang diminta Pemohon dan tidak memahami permohonan informasi yang diminta Pemohon untuk sebagian.
3. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi dari sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten satu hari sebelum sidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
4. Bahwa Termohon membenarkan telah melaksanakan semua kegiatan yang diminta Pemohon.
5. Bahwa diantara Permohonan yang diminta Pemohon untuk sebagian masih dalam Pemeriksaan BPK.

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 12 Agustus 2014 Termohon yang diwakili oleh Rukman Tedi, S.Pd., M.Si dan Ahmad Afifi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor:800/113-SK Dispend/2014 dari Pemberi E. Kosasih Samanhudi, Selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagian masih dalam Pemeriksaan BPK yaitu semua informasi yang diminta Pemohon berupa dokumen Pengadaan Papan Tulis Elektronik (Pengadaan Interactive White Board) masih dalam Pemeriksaan BPK.

2. Bahwa semua informasi yang diminta Pemohon ada dan dikuasai Termohon dan pada hakikatnya Termohon tidak keberatan untuk memberikan semua dokumen yang diminta Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/104-SK Dispend/2014 dari Pemberi Kuasa Rukman Tedi, S.Pd.,M.Si Selaku Plh.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor:800/113-SK Dispend/2014 dari Pemberi E. Kosasih Samanhudi, Selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan kesimpulan tertulis.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Angkatan Muda Mandiri Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat berkedudukan di Provinsi Banten yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi Perjanjian badan publik dengan Pihak Ketiga.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon dalam persidangan pada paragraf [2.13] bahwa semua informasi yang diminta Pemohon ada dan dikuasai Termohon dan pada hakikatnya Termohon bersedia serta sanggup memberikan semua Informasi/dokumen yang dikuasai kepada Pemohon.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Persidangan berupa Keterangan Termohon dan Pemohon serta berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20],

Majelis Komisiner berpendapat bahwa Seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa seluruh informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)